



P E N E T A P A N

Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerat gugat yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 05 Agustus 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cisodong Rt 003 Rw 008 Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2818/Reg.K/2022/ PA.Tsm. tanggal 13 Juni 2022, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 15 Agustus 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cisodong Rt 003 Rw 008 Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, dengan Kutipan Akta Nikah : 785/101/XII/2009, tertanggal 29 Desember 2009;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) atau berumah tangga selama kurang lebih 12 tahun, yang hingga saat ini **dikaruniai dua orang anak**;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah didamaikan sejak **April 2021** mulai goyah dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada **Mei 2021** yang akibatnya Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon dan memilih tinggal dirumah orang tua Termohon yang masih satu alamat dengan Pemohon, atau sudah **1 tahun** dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor ekonomi dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi termohon;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Pemohon maupun kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan di dampingi kuasa hukumnya menghadap persidangan, sengankan Termohon tidak hadir meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon akan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Tsm dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv., Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Tsm. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqo'dah 1443 Hijriyah oleh Drs, Usman Parid, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. H. Darul Palah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis,

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

Joni Ramdani, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH			: Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2233/Pdt.G/2022/PA.Tsm